Smart Humanity: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 3, No. 3, September 2026, Hal. 166–173
ISSN 3062-8482

Penyuluhan Hukum Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai Sarana Kepastian dan Perlindungan Hukum

Legal Counseling on the Complete Systematic Land Registration Program as a Means of Legal Certainty and Protection

Muhammad Rifaldi Setiawan[1], Ayang Afira Anugerahayu[2], Lalu Panca Tresna D*[3], Ika Yuliana Susilawati[4], Ahwan[5]
[1,2,3,4,5,] Universitas Mataram
*e-mail: muhammadrifaldisetiawan@staff.unram.ac.id[1], ayangafira@staff.unram.ac.id[2], lalupancatresna@staff.unram.ac.id[3], ikayuliana@staff.unram.ac.id[4], ahwan@staff.unram.ac.id[5]

Abstrak

Pendaftaran tanah merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah. Namun, keterbatasan pemahaman mengenai persyaratan administrasi dan perkembangan layanan digital masih menjadi tantangan, khususnya bagi masyarakat yang menguasai tanah berdasarkan pewarisan atau kesepakatan keluarga tanpa bukti kepemilikan formal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum warga Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kegiatan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui tahap persiapan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Materi disampaikan dengan ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan konsultasi hukum. Evaluasi yang dilaporkan dalam naskah mencakup lima indikator. Pemahaman mengenai urgensi pendaftaran tanah meningkat dari 20% menjadi 80%; pemahaman digitalisasi pertanahan dari 10% menjadi 70%; dan pemahaman pengoperasian layanan digital dari 30% menjadi 80%. Kesediaan untuk mendaftarkan tanah meningkat dari 20% menjadi 80%, sedangkan kesediaan untuk ikut menyosialisasikan PTSL meningkat dari 10% menjadi 75%. Hasil deskriptif tersebut memperlihatkan peningkatan persentase pada seluruh indikator setelah penyuluhan. Angka-angka tersebut menunjukkan perubahan persentase pada lima indikator dan dipaparkan secara deskriptif. Tindak lanjut berupa pendampingan dan kolaborasi pemerintah desa, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat tertib administrasi pertanahan serta pemahaman warga atas hak dan prosedur pendaftaran tanah setempat.

Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Pendaftaran Tanah, PTSL, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum.

Abstract

Land Registration Is An Important Instrument For Ensuring Legal Certainty And Protection Of Land Ownership Rights. However, Limited Understanding Of Administrative Requirements And The Development Of Digital Land Services Remain Challenges, Particularly For Communities Whose Land Is Held Through Inheritance Or Family Agreements Without Formal Proof Of Ownership. This Community Service Activity Aimed To Improve The Legal Knowledge And Awareness Of Residents Of Penujak Village, West Praya District, Central Lombok Regency, Regarding The Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program. The Activity Used A Participatory Action Research (PAR) Approach Through Preparation, Implementation, And Monitoring And Evaluation. The Materials Were

Delivered Through Lectures, Interactive Discussions, Question-And-Answer Sessions, And Legal Consultations. The Evaluation Reported In The Manuscript Covered Five Indicators. Understanding Of The Importance Of Land Registration Increased From 20% To 80%; Understanding Of Land Administration Digitalization Increased From 10% To 70%; And Understanding Of How To Operate Digital Services Increased From 30% To 80%. Participants' Willingness To Register Their Land Increased From 20% To 80%, While Willingness To Help Disseminate Information About PTSL Increased From 10% To 75%. These Descriptive Results Show Higher Reported Percentages Across All Indicators After The Counseling Activity. These Figures Describe Reported Percentage Shifts Across The Five Indicators And Should Be Interpreted Descriptively. Continued Assistance And Collaboration Among The Village Government, Academics, And Residents Are Needed To Strengthen Orderly Land Administration And Public Understanding Of Land Rights And Registration Procedures.

***Keywords**: Legal Education, Land Registration, PTSL, Legal Certainty, Legal Protection*

1. PENDAHULUAN

Tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penguasaan tanah yang tidak didukung pencatatan memadai dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai status, pemegang hak, dan batas bidang tanah. Pendaftaran tanah karena itu berperan dalam memperkuat bukti hak dan menyediakan data pertanahan yang tertib (Aolia & Wahyuningsih, 2021; Hamidah, 2021).

Pentingnya pendaftaran tanah dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada masyarakat pedesaan yang sebagian praktik penguasaan tanahnya didasarkan pada pewarisan adat, kesepakatan keluarga, dan transaksi yang dilakukan secara lisan. Kondisi tersebut dapat ditemukan di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang memiliki sejarah panjang sebagai sentra kerajinan gerabah tradisional sejak sekitar abad ke-16. Pewarisan tradisi pembuatan gerabah di desa ini tidak hanya memperlihatkan keberlanjutan nilai budaya antargenerasi, tetapi juga menunjukkan pentingnya tanah dalam menopang keberlangsungan kehidupan masyarakat setempat (Humas Desa Wisata Penujak, 2024). Dalam praktiknya, sebagian masyarakat memperoleh atau menguasai tanah melalui pewarisan dari orang tua maupun kesepakatan keluarga tanpa disertai bukti kepemilikan formal berupa sertipikat. Penguasaan tanah yang berlangsung secara turun-temurun tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika tidak didukung oleh dokumentasi dan pencatatan hukum yang memadai, terutama apabila muncul perbedaan klaim kepemilikan di kemudian hari (Setiawan & D, 2025).

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika masyarakat belum memahami fungsi dan manfaat pendaftaran tanah. Penguasaan fisik atau pengakuan lingkungan sekitar belum selalu cukup untuk mencegah sengketa dan tumpang tindih klaim. Studi penyuluhan di Desa Iringmulyo dan Desa Karangsono menunjukkan bahwa edukasi mengenai prosedur pendaftaran dapat membantu warga memahami pentingnya sertipikat dan persyaratan PTSL (Hamidah, 2021; Fandariansyah et al., 2024). Di tingkat Kabupaten Lombok Tengah, pemberitaan

pada 2024 menyebutkan masih terdapat bidang tanah yang belum bersertipikat (Humas Suara Lombok News, 2024).

Untuk menjawab persoalan pendaftaran tanah, pemerintah menyelenggarakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya percepatan pendaftaran bidang tanah. Pelaksanaan layanan pertanahan juga semakin memanfaatkan teknologi digital. Transformasi ini dapat mendukung efisiensi pelayanan dan pembaruan data, tetapi manfaatnya bergantung pada kesiapan administrasi, infrastruktur, dan pemahaman masyarakat (Erfa, 2021; Novitasari et al., 2024).

Di Desa Penujak, tantangan pelaksanaan PTSL berkaitan dengan pengetahuan hukum, akses informasi, dan karakteristik sosial budaya masyarakat. Pertama, keterbatasan pemahaman dapat menyebabkan warga belum mengetahui manfaat sertipikat, tahapan pendaftaran, dan dokumen yang perlu disiapkan. Kedua, perkembangan layanan digital menuntut literasi digital agar masyarakat dapat mengakses informasi dan memahami prosedur layanan. Ketiga, pewarisan tanah dan kesepakatan keluarga yang dilakukan secara lisan dapat menyulitkan pemenuhan dokumen dan verifikasi data. Karena itu, penyuluhan hukum perlu menghubungkan penjelasan aturan dengan situasi penguasaan tanah yang dihadapi masyarakat setempat.

Kegiatan penyuluhan tentang pendaftaran tanah telah dilaporkan di sejumlah daerah, termasuk edukasi PTSL di Iringmulyo, Karangsono, dan edukasi sertipikat elektronik di Batulaya (Hamidah, 2021; Fandariansyah et al., 2024; Novitasari et al., 2024). Literatur tersebut umumnya menitikberatkan pada pemahaman prosedur dan kepastian hukum. Pendekatan penyuluhan hukum partisipatif juga digunakan dalam kegiatan pengabdian lain untuk mendorong keterlibatan warga dan respons komunitas (Amin & Murdiono, 2024; Separen et al., 2025). Konteks Desa Penujak memiliki keterkaitan sosial-budaya dengan tradisi kerajinan gerabah dan pewarisan antargenerasi. Dengan demikian, pembahasan artikel ini perlu menjelaskan secara spesifik bagaimana konteks tersebut dipertimbangkan dalam penyuluhan, serta membedakan kegiatan, data, dan dokumentasi yang dilaporkan dari publikasi terdahulu mengenai Desa Penujak (Setiawan & Fanggi, 2025).

Tim Pengabdian kepada Masyarakat dari bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram melaksanakan penyuluhan hukum di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah, tahapan dan persyaratan PTSL, serta partisipasi dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, pelaksanaan penyuluhan, serta evaluasi. Pendekatan

partisipatif dipilih agar materi dan diskusi berangkat dari persoalan yang dihadapi warga, terutama terkait bukti penguasaan tanah, persyaratan pendaftaran, dan layanan pertanahan digital. Pelibatan warga dalam proses kegiatan sejalan dengan praktik co-research yang menempatkan peserta sebagai pihak aktif dalam pembentukan pengetahuan (Clark et al., 2022).

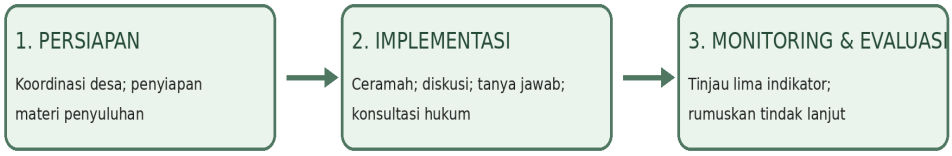

Gambar 1. Alur tahapan kegiatan penyuluhan hukum

Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu persiapan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim berkoordinasi dengan Kepala Desa Penujak dan menyiapkan materi penyuluhan. Pada tahap implementasi, tim menyampaikan materi mengenai pendaftaran tanah, PTSL, serta layanan pertanahan digital melalui ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan konsultasi. Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk meninjau perubahan pada indikator pemahaman dan kesediaan peserta yang disajikan pada Tabel 1. Rangkaian tahapan kegiatan ditampilkan pada Gambar 1.

Ceramah digunakan untuk menjelaskan pokok materi secara terstruktur, sedangkan diskusi dan tanya jawab memberi ruang bagi peserta untuk mengklarifikasi prosedur dan menyampaikan persoalan yang dihadapi. Konsultasi dilakukan untuk menanggapi pertanyaan atau situasi peserta secara lebih khusus. Bentuk edukasi dialogis dan partisipatif juga digunakan dalam kegiatan penyuluhan pendaftaran tanah di lokasi lain (Hamidah, 2021; Sarson & Junus, 2022).

Monitoring dan evaluasi dilakukan bersama tim pengabdian, pemerintah desa, dan masyarakat. Indikator yang dicatat meliputi pemahaman tentang urgensi pendaftaran tanah, digitalisasi pertanahan, dan pengoperasian layanan digital, serta kesediaan untuk mendaftarkan tanah dan menyosialisasikan PTSL. Tindak lanjut yang diusulkan adalah pendampingan kepada warga yang memerlukan bantuan memahami persyaratan dan prosedur PTSL.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan disajikan melalui uraian pelaksanaan dan perubahan pada lima indikator evaluasi. Persentase sebelum dan sesudah penyuluhan dirangkum pada Tabel 1 dan dibaca secara deskriptif.

Tabel 1. Indikator capaian penyuluhan hukum

No	Indikator	Sebelum penyuluhan	Setelah penyuluhan	Keterangan
1	Memahami urgensi pendaftaran tanah	20% memahami	80% memahami	Meningkat

2	Memahami digitalisasi pertanahan	10% memahami	70% memahami	Meningkat
3	Memahami pengoperasian layanan digital	30% memahami	80% memahami	Meningkat
4	Bersedia melaksanakan pendaftaran tanah	20% bersedia	80% bersedia	Meningkat
5	Bersedia untuk ikut menyosialisasikan PTSL	10% bersedia	75% bersedia	Meningkat

Pada 10 September 2026, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Desa dan sambutan tim pengabdian. Suasana peserta mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Peserta mengikuti kegiatan penyuluhan hukum di Desa Penujak.

Rangkaian kegiatan dimulai pukul 10.00 WITA dan dipandu oleh pembawa acara. Kepala Desa Penujak membuka kegiatan dan menyampaikan dukungan terhadap edukasi hukum bagi masyarakat. Perwakilan tim menjelaskan tujuan penyuluhan, dilanjutkan dengan doa dan penyampaian materi. Dokumentasi tim pengabdian pada sesi pembukaan ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Tim pengabdian dalam kegiatan penyuluhan hukum.

Setelah pembukaan, moderator memandu penyampaian materi mengenai pendaftaran tanah, PTSL, dan perkembangan layanan pertanahan digital. Peserta memperoleh kesempatan untuk bertanya dan mendiskusikan persoalan administrasi pertanahan yang mereka hadapi. Suasana penyampaian materi kepada peserta ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Pemateri menyampaikan materi kepada peserta.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Pendaftaran mencakup pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak dan peralihannya, serta penerbitan tanda bukti hak. Sertipikat menjadi alat bukti yang kuat, tetapi masyarakat tetap perlu memastikan data fisik dan yuridisnya benar (Aolia & Wahyuningsih, 2021; Huda & Silviana, 2023).

Pencatatan status, subjek pemegang hak, ukuran, dan lokasi bidang tanah membantu pemilik menunjukkan dasar hak serta mendukung tertib administrasi.

Pendaftaran dapat mengurangi risiko sengketa, meskipun tidak menghilangkan seluruh kemungkinan keberatan atau gugatan. Oleh karena itu, ketelitian dalam memeriksa data fisik dan yuridis tetap diperlukan (Aolia & Wahyuningsih, 2021; Huda & Silviana, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur penataan alat bukti hak lama dan pendaftaran tanah. Dokumen seperti girik, petok D, pipil, atau bukti sejenis perlu ditelaah bersama dokumen pendukung dan ketentuan yang berlaku; dokumen tersebut tidak sebaiknya dianggap otomatis setara dengan sertipikat hak atas tanah. Ketentuan peralihan mengenai alat bukti hak lama juga memerlukan perhatian karena terdapat batas waktu lima tahun sejak peraturan diundangkan. Karena itu, warga yang masih mengandalkan dokumen lama perlu meminta penjelasan Kantor Pertanahan atau pemerintah desa dan menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan (Winata, 2021; Setiawan & D, 2025).

PTSL merupakan program pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat bagi bidang tanah yang memenuhi persyaratan. Komponen biaya persiapan, kewajiban pajak, dan biaya akta mengikuti peraturan yang berlaku; karena itu PTSL tidak tepat disebut sepenuhnya tanpa biaya untuk semua peserta (Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018; ATR/BPN, 2026). PTSL dapat memperkuat kepastian hukum dan mendukung tertib data pertanahan, sedangkan dampaknya bergantung pada ketelitian pengumpulan serta verifikasi data (Simanjuntak & Manurung, 2023; Thabrani et al., 2022; Erfa, 2021). Keterkaitan PTSL dengan digitalisasi administrasi pertanahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PTSL membantu menghimpun dan memeriksa data fisik serta yuridis bidang tanah. Kelengkapan dan kualitas data tersebut menjadi unsur penting dalam pengelolaan administrasi pertanahan.
2. Digitalisasi data pertanahan mencakup pengelolaan informasi dalam sistem elektronik. Proses ini memerlukan kualitas data, perlindungan akses, dan dukungan layanan yang dapat digunakan masyarakat (Erfa, 2021; Novitasari et al., 2024).
3. Sertifikat elektronik merupakan salah satu bentuk layanan pertanahan berbasis elektronik. Penerapannya perlu dipahami sebagai kebijakan dan layanan yang memiliki persyaratan serta prosedur tersendiri, bukan sebagai konversi otomatis seluruh data PTSL (Novitasari et al., 2024).
4. PTSL dan digitalisasi dapat saling mendukung: PTSL memperluas pendaftaran dan pembaruan data, sementara sistem elektronik membantu pengelolaan informasi pertanahan. Keduanya tetap memerlukan verifikasi data dan pendampingan kepada warga agar pemanfaatan layanan berlangsung tertib dan dapat dipahami masyarakat (Erfa, 2021; Samosir et al., 2026).

4. KESIMPULAN

Penyuluhan hukum di Desa Penujak dilaksanakan melalui persiapan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi dengan pendekatan partisipatif. Berdasarkan persentase yang dicantumkan dalam naskah, lima indikator pemahaman dan kesediaan peserta menunjukkan peningkatan setelah kegiatan. Hasil ini memberi gambaran bahwa edukasi mengenai pendaftaran tanah, PTSL, dan layanan pertanahan digital relevan bagi masyarakat. Untuk memperkuat evaluasi berikutnya, jumlah peserta, instrumen, dan cara penghitungan persentase perlu dilaporkan. Keberlanjutan program dapat diarahkan pada konsultasi dan pendampingan administrasi dengan melibatkan pemerintah desa, akademisi, dan masyarakat. Klaim mengenai pengaruh kegiatan perlu dibatasi pada indikator yang benar-benar diukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Penujak dan seluruh masyarakat yang telah mendukung serta berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan hukum ini. Apresiasi juga disampaikan kepada tim pengabdian yang telah membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M., & Murdiono, M. (2024). Peningkatan kesadaran dan respons masyarakat terhadap deteksi dini tindakan KDRT. SMART HUMANITY: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 1–11. https://ejournal.smart-scienti.com/index.php/Smart-Humanity/article/view/33

Aolia, R. R., & Wahyuningsih, W. (2021). Pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah negara kepada masyarakat (Studi di Kantor BPN Kabupaten Lombok Utara). Private Law, 1(1), 154–160. https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.259

ATR/BPN. (2026, 16 April). Mau ikut PTSL? Ketahui biaya persiapannya yang berlaku di masing-masing wilayah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. https://www.atrbpn.go.id/berita/mau-ikut-ptsl-ketahui-biaya-persiapannya-yang-berlaku-di-masing-masing-wilayah

Clark, A., T., Ishrat, Metzger, S., Walker, E., & Wylie, R. (2022). Moving from co-design to co-research: Engaging youth participation in guided qualitative inquiry. International Journal of Qualitative Methods, 21. https://doi.org/10.1177/16094069221084793

Erfa, R. (2021). Digitalisasi administrasi pertanahan untuk mewujudkan percepatan pembangunan nasional perspektif kebijakan hukum. Jurnal Pertanahan, 10(1). https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.31

Fandariansyah, R. H., Purwaningrum, L. R., Aprillia, A., & Zahriyah, A. (2024). Program penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat. Journal of Indonesian Social Society, 2(3), 153–157. https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.240

Hamidah, U. (2021). Penyuluhan hukum tentang pendaftaran tanah menjamin kepastian hukum di Desa Iringmulyo Kota Metro. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan, 5(2), 137–142. https://doi.org/10.23960/jss.v5i2.238

Humas Desa Wisata Penujak. (2024). Sejarah Desa Penujak. Website Desa Wisata Penujak. https://www.desawisatapenujak.com/sejarah

Humas Suara Lombok News. (2024, 9 Januari). 4 desa di Lombok Tengah jadi sasaran PTSL 2024. Suara Lombok News. https://www.suaralomboknews.com/2024/01/09/4-desa-di-lombok-tengah-jadi-sasaran-ptsl-2024/

Huda, N. A. A., & Silviana, A. (2023). Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berkepastian hukum. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2177–2194. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3825

Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Novitasari, I., Sulaeman, S., Tamaruddin, A., & Amaliah, R. (2024). Penyuluhan hukum tentang pendaftaran sertifikat tanah elektronik di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Beru'-beru': Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(3), 170–176. https://doi.org/10.31605/jipm.v2i3.3439

Sarson, M. T. Z., & Junus, N. (2022). Penyuluhan tentang implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap peningkatan data kepemilikan sertifikat tanah. Jurnal Abdidas, 3(5), 848–852. https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i5.643

Samosir, T., Nur Hidayati, M., Soekemi, T. S., Rahmat, & Dwiky Purnomo, S. D. (2026). Penyuluhan hukum pertanahan sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai pendaftaran tanah dan implementasi sertipikat elektronik di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang. Jurnal Abdimas Bina Bangsa, 7(1), 369–378. https://doi.org/10.46306/jabb.v7i1.2162

Thabrani, A. B., Hakim, H., & Darmanto. (2022). Implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL): Mewujudkan tertib administrasi pertanahan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia, 3(1), 18–33. https://doi.org/10.33830/jiapi.v3i1.88

Separen, S., HZ, E. D., Rasudin, N., Erdiansyah, Artina, D., & Haryono, D. (2025). Penguatan peran kader PKK dalam pencegahan kekerasan rumah tangga. SMART HUMANITY: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 23–33. https://doi.org/10.70427/sh.v2i1.196

Setiawan, M. R., & D, L. P. T. (2025). Kedudukan pembuktian hak lama dalam rangka pendaftaran hak atas tanah di Indonesia. Ganec Swara, 19(2), 601–607. https://doi.org/10.59896/gara.v19i2.269

Setiawan, M. R., & Fanggi, F. A. L. (2025). Digitalisasi administrasi pertanahan: Pendaftaran tanah berbasis digital dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. COMMUNITY: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 5(2), 495–506. https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7022

Simanjuntak, B., & Manurung, R. (2023). Implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun. Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, 10(1), 1–6. https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3515

Winata, M. N. (2021). Analisis terhadap tanda bukti hak lama sebagai petunjuk kepemilikan hak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Indonesian Notary, 3(3), Article 44. https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/44